

Kementerian Agama Republik Indonesia
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Satuan Pengawasan Internal

LAPORAN HASIL REVIU

LAPORAN KEUANGAN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No. LHR: [0008/Un.23/PS.01/02/2025
Tanggal [1 Maret 2025]

DAFTAR ISI

- | | Halaman |
|--|---------|
| 1. Ringkasan Eksekutif | |
| 2. Dasar Hukum | |
| 3. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu | |
| 4. Metodologi Reviu | |
| 5. Gambaran Umum Objek Reviu | |
| 6. Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran | |
| 7. Hasil Reviu atas Laporan Operasional | |

- | |
|---|
| <p>8. Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas</p> <p>9. Hasil Reviu atas Laporan Arus Kas</p> <p>10. Hasil Reviu atas Neraca</p> <p>11. Hasil Reviu atas CALK dan Lampiran LK</p> <p>12. Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan</p> <p>13. Apresiasi</p> <p>Daftar Lampiran:</p> <p>I. Kertas Kerja Reviu (KKR)</p> |
|---|

<p>1.</p>	<p>Ringkasan Eksekutif: Berisi mengenai ringkasan umum Laporan Hasil Reviu</p> <p>Satuan Pengawasan Internal SPI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan (LK) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk tahun anggaran 2022 berupa Neraca per tanggal 131 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)</p> <p>Reviu ditujukan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berkualitas.</p> <p>Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka Laporan Keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasikan, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.</p> <p>Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan (LK) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sudah disajikan sesuai dengan SAP; 2. Saldo Akun Laporan Keuangan (LK) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sudah disajikan sesuai dengan saldo normal; 3. Saldo Akun Laporan Keuangan (LK) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sudah disajikan sesuai dengan Buku Besar.
<p>2</p>	<p>Dasar Hukum: Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan reviu atas LK [Nama PTKIN], termasuk Surat Tugas Reviu.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Pasal 33 ayat (3). 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 57 ayat (1). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pasal 48 ayat (1).

	<p>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK. 09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.</p> <p>5. Surat Tugas Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0820/Un.23/B/PP.00.9/02/2025 tentang Kegiatan Review Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan di Lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.</p>
3	<p>Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu: Berisi mengenai tujuan dan ruang lingkup reviu atas LK [Nama PTKIN].</p> <p>Tujuan reviu adalah untuk: (1). membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berkualitas.</p> <p>Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.</p> <p>Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.</p>
4	<p>Metodologi Reviu: Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu atas LK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.</p> <p>Reviu atas LK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK.</p> <p>Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menelusuri angka-angka LK ke catatan akuntansi dan dokumen sumber. 2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasikan, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi. <p>Reviu dititikberatkan pada akun LK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan.</p>
5	<p>Gambaran Umum Obyek Reviu: Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi keuangan secara umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Laporan Operasional; 3. Laporan Perubahan Ekuitas; 4. Neraca. 5. Catatan Atas Laporan Keuangan
6	<p>Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian akun LRA PTKIN telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS; 2. Angka Estimasi Pendapatan dan Belanja pada LRA PTKIN telah disajikan sesuai DIPA; 3. Saldo akun LRA PTKIN telah sesuai dengan saldo normal; 4. Saldo akun LRA PTKIN telah sesuai dengan Buku Besar dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar LRA; 5. Rekonsiliasi internal PNBP PTKIN telah dilakukan antara unit akuntansi dengan unit teknis (bendahara penerimaan); 6. Rekonsiliasi eksternal PNBP dan Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN yang terkait; 7. Informasi keterangan terkait akun LRA PTKIN telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
7	Hasil Reviu atas Laporan Operasional:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh akun LO PTKIN telah dicatat ke dalam Buku Besar sesuai dengan dokumen sumber; 2. Saldo akun LO PTKIN telah sesuai dengan saldo normal; 3. Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang merupakan pendapatan pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian; 4. Setiap transaksi jurnal penyesuaian telah didukung dengan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukungnya; 5 Keterangan terkait akun LO PTKIN telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
8	<p>Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo Awal Ekuitas PTKIN telah sesuai dengan Saldo Ekuitas Neraca periode sebelumnya; 2. Nilai akun Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) dalam Neraca Percobaan telah sesuai dengan nilai Pendapatan dalam LRA PTKIN; 3. Nilai akun Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) dalam Neraca Percobaan telah sesuai dengan nilai belanja dalam LRA PTKIN; 4. Koreksi hasil reviu atas Surplus/Deficit Laporan Operasional (jika ada) telah diperhitungkan pada LPE; 5. Unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
10	<p>Hasil Reviu atas Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian akun Neraca PTKIN telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS; 2. Saldo awal akun Neraca PTKIN telah sama dengan saldo akhir akun Neraca periode sebelumnya; 3. Saldo akun Neraca PTKIN telah sesuai dengan saldo normal; 4. Saldo akun Neraca PTKIN telah sesuai dengan Buku Besar; 5. Transaksi jurnal penyesuaian/jurnal koreksi yang terkait akun Neraca PTKIN telah didukung dengan Memo Penyesuaian; 6. Rekonsiliasi internal akun Neraca PTKIN telah dilakukan antara Unit/ Bagian penyusun LK dengan unit teknis, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi internal; 7. Rekonsiliasi eksternal telah dilakukan antara unit akuntansi dengan instansi terkait, antara lain Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); 8. Unsur-unsur yang terdapat dalam Neraca telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
11	<p>Hasil Reviu atas CaLK dan Lampiran LK: CaLK sudah menjelaskan keterangan akun terkait di Laporan Keuangan (LK).</p>
12	<p>Apresiasi: Tim PKA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sudah memberikan akses kepada Tim Reviu dalam melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan ini.</p>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU TANPA PARAGRAF PENJELAS

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Keuangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Kementerian Agama untuk tahun anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Agama RI. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Bengkulu, 01 Maret 2025

Kepala SPI



Khairiah

196805151997032004